

ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN MAGELANG



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

EMI HARTATIK
NIM 11380051

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, SHI., MSI
NIP. 197807152009121004

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Dengan adanya zakat setiap manusia bisa saling tolong menolong. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan. Pelaksanaan dan perwujudan fungsi zakat merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, lembaga zakat dan masyarakat. Perkembangan zakat dalam bentuk dana bergulir (zakat produktif) diharapkan memunculkan kemandirian mustahiq. Dalam prakteknya, masih banyak mustahiq yang menganggap zakat sebagai pemberian cuma-cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Selain itu juga masih banyaknya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil yang tidak tepat manfaat. Fenomena ini yang nantinya menghambat tujuan zakat sendiri untuk kesejahteraan umat yang mandiri. Melihat permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan sifat penelitian diskriptif analitis, yaitu memaparkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan, sedangkan pendekatannya adalah sosiologis. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian langsung dari BAZDA Kabupaten Magelang, wawancara tentang distribusi zakat produktif data sekunder bersumber dari keadaan sosial dari pada amil dan mustahiq serta dokumen penunjang. Analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahiq, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan. Adanya pendistribusian yang kurang tepat manfaat terhadap mustahiq, semisal adanya pendistribusian dana zakat untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai atau non partai yang berbau politik tertentu. Mustahiq sendiri belum bisa memaksimalkan dana zakat secara optimal. BAZDA Kabupaten Magelang sebagai amil belum maksimal melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap mustahiq.

Saifuddin, S.H.I., M.S.I.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Emi Hartatik

NIM : 11380051

Judul : Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2014

Pembimbing,



Saifuddin, S.H.I., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Emi Hartatik

NIM : 11380051

TTL : Semarang, 12 Mei 1993

Alamat: Ambartawang, Rt 03/ Rw 02, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN MAGELANG”

Benar-benar merupakan karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 18 Desember 2014

Yang menyatakan,



Emi Hartatik

NIM. 11380051



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/006/2015

Skripsi/Tugas akhir dengan judul:

**ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN MAGELANG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Emi Hartatik
NIM : 11380051
Telah dimunaqasahkan pada : Senin, 19 Januari 2015
Nilai Munaqasah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

Penguji I,

Saifuddin, S.H.I., M.SI.

NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 22 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan,

Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph. D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Jangan bangga jadi nomer satu, tapi jadilah yang terbaik”

“Hidup itu harus menyala seperti lilin dalam kegelapan”

“Anglaras ilineng banyu, angeli nanging ora keli”

PERSEMBAHAN

Karya ini aku haturkan kepada Sang Pencipta sebagai kewajiban menuntut Ilmu.

Karya kecil ini aku persembahkan kepada :

Bapak ku, Bilal Hadi dan Ibu ku Jumiyati, atas doa, cinta kasih, dukungan serta tetesan keringatnya telah mengantarkan ke masa depan.

Adik ku Ridho Sosiawan terima kasih atas doa, keceriaan, kasih sayang serta dukungannya.

Keluarga besar Ahmad Tohari dan Ramelan yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan.

Terkasih, Ahmad Dzikrus Sodikin terima kasih atas doa, kasih sayang, cinta, kesabaran, perhatian, semangat dan dukungannya selama ini.

Sahabat-sahabat terhebat terimakasih atas semangat, keceriaan, dukungan serta persahabatan.

Guru-guru ku di dunia ini, yang telah memberikan embun penyejuk dan pembawa pelita cahaya dalam hati kami.

Bangsa dan Negara serta orang-orang dalam jalan kebenaran dan keadilan menuju kedamaian.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث
رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد فاذا فرغت
فانصب والى ربك فارغب,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta Inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Praktek Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya sepanjang zaman.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang” ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga skripsi ini memberi manfaat kepada seluruh pembaca. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun

moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) Muamalat
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar MA., selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku pembimbing yang senantiasa bersabar membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pada program sarjana program studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ayahanda Bilal Hadi dan Ibunda Jumiyati yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, cinta, nasihat, semangat, motivasi dan pengorbanan dan yang senantiasa memberikan yang terbaik.
8. Dek Ridho Sosiawan yang senantiasa memberi keramaian dalam keluarga.
9. Keluarga besar Muhari dan Pasemi, yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
10. Terkhusus Ahmad Dzikrus Sodikin yang dengan sabar menghadapi sifatku dan penyemangat untuk segera lulus.

11. Bapak H. M. Zainal Arifin, SH., selaku Ketua BAZDA Kabupaten Magelang yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
12. Bapak Khamim Setiawan, SH., MH., selaku sekretaris BAZDA Kabupaten Magelang yang banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data.
13. Bapak Drs. H. Mudjiono selaku seksi pendistribusian BAZDA Kabupaten Magelang.
14. Bapak H. Muslih, M.Pd.I selaku seksi pendayagunaan BAZDA Kabupaten Magelang.
15. Mas Fakhrudin dan Mbak Ester Trasnawati yang banyak membantu mengumpulkan data saat penelitian di BAZDA Kabupaten Magelang
16. BADAN KESBANGLINMAS Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan surat rekomendasi ijin penelitian.
17. BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi ijin penelitian.
18. KESBANPOL Kabupaten Magelang yang telah memberikan surat rekomendasi ijin penelitian.
19. Bapak Lutfi, staf administrasi Jurusan Muamalat, yang telah membantu segala administrasi selama ini hingga penyusunan skripsi selesai.
20. Karyawan dan Staf administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum.
21. Sahabat-sahabat terhebat yang selalu memberi dukungan serta motivasi, selalu bertanya “kapan lulus” serta teman-teman MU yang meberi pelangi dalam mengarui lautan ilmu.

22. Teman-teman PKL (Praktik Kuliah Lapangan) yang telah membantu mencari jalan.
23. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) 83GK213 terima kasih telah menemani selama dua bulan dalam pengabdian kepada masyarakat.
24. Teman-teman PSKH angkatan SAKU SULTAN khususnya, teruskan perjuangan melawan pengkhianatan.
25. Teman-teman ForSEI angkatan Baqir As Shadr Khususnya, semoga perekonomian bangsa ini membaik.
26. Teman-teman Kos Wisma Peut yang dari awal kuliah sampai penyusunan skripsi ini memberikan tempat berteduh dan memberi warna dalam hidup.
27. Teman-teman IKAMAN yang telah menambah pengalaman baru di Yogyakarta.
28. Semua jiwa-jiwa yang pernah hadir yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 18 Desember 2014

Penulis

Emi Hartatik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRASLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18

G. Sistematika Pembahasan	20
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Zakat	22
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum Zakat	27
3. Syarat Wajib Zakat	29
4. Hikmah dan Manfaat Zakat	31
B. Pendistribusian Zakat Menurut Fiqh.....	33
1. Harta yang Wajib Dizakati	33
2. Pendistribusian Zakat.....	39
3. Pola Penyaluran Zakat	43
4. Sejarah Pengelolaan Zakat.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

PRODUKTIF BAZDA KABUPATEN MAGELANG

A. Gambaran Umum.....	59
1. Letak geografis	59
2. Dasar Hukum	60
3. Visi dan Misi.....	61
4. Struktur Organisasi	62
5. Aktivitas Program Kerja	62
B. Pendistribusian Zakat Produktif.....	63
1. Proses Penghimpunan Dana dan Besarnya Dana	

yang Terhimpun	63
2. Kriteria Mustahiq	67
3. Proses Pendistribusian Zakat Produktif	69
4. Situasi dan Kondisi Perkembangan Pendistribusian Zakat untuk Usaha Produktif	72
5. Pengawasan terhadap Mustahiq setelah Adanya Pendistribusian Zakat Produktif.....	78
6. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Zakat Produktif.....	78
 BAB IV ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZDA KABUPATEN MAGELANG	
A. Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif.....	80
B. Transparansi Pengelolaan Dana Zakat.....	86
C. Implikasi terhadap Mustahiq Atas Pendistribusian Dana Zakat Produktif.....	92
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
 DAFTAR PUSTAKA	 100
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan	

Lampiran II Biografi Ulama/ Sarjana

Lampiran III Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari KESBANGLINMAS DIY

Lampiran IV Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Penanaman Modal
Daerah Jawa Tengah

Lampiran V Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari KESBANGPOL Kabupaten
Magelang

Lampiran VI Surat Keterangan Penelitian dari BAZDA Kabupaten Magelang

Lampiran VII Struktur Organisasi BAZDA Kabupaten Magelang

Lampiran IX Pedoman Wawancara

Lampiran X Surat Bukti Wawancara

Lampiran XI Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rekapitulasi Penghimpunan Dana Zakat dari Tahun 2009 sampai Tahun 2013	66
Tabel 3.2	Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat dari Tahun 2009 sampai Tahun 2013	71
Tabel 3.3	Data Pendistribusian untuk Usaha Produktif Tahun 2009	72
Tabel 3.4	Data Pendistribusian untuk Usaha Produktif Tahun 2010	73
Tabel 3.5	Data Pendistribusian untuk Usaha Produktif Tahun 2011	74
Tabel 3.6	Data Pendistribusian untuk Usaha Produktif Tahun 2012	74
Tabel 3.7	Data Pendistribusian untuk Usaha Produktif Tahun 2013	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Alur Penghimpunan Dana dari Muzaki kepada BAZDA	
	Kabupaten Magelang	65
Gambar 3.2	Statistik pendapatan BAZDA Kabupaten Magelang.....	67
Gambar 3.3	Proses Pendistribusian Zakat Produktif.....	69
Gambar 3.3	Statistik Pendistribusian Zakat Produktif	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu *habluminallāh* dan *habluminannās*. Artinya zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan kepedulian sosial. Dengan demikian, inti dari ibadah zakat adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial.¹

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya (*the have*) kepada orang miskin (*the have not*). Zakat di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *maḥḍah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.²

Di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan kata zakat sebanyak 30 kali (tiga puluh kali) di antaranya bersama-sama sebanyak 27 kali (dua puluh tujuh

¹ Asnani, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm.20.

² Didin Hafidhuddin , *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2009), cet. Ke-3, hlm. 104.

kali) dengan shalat. Salah satu bersama kata shalat namun tidak dalam ayat yang sama.³ Hal ini dapat dipahami betapa zakat sebagai salah satu rukun Islam yang sangat penting. Kewajiban zakat beriringan dengan shalat memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai ibadah yang diwajibkan untuk kaum muslimin.

Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq). Yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubat :103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁴

Adapun pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

أَنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁵

³ Achyar Rusli , *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Renanda, 2005) cet ke-1, hlm 35.

⁴ At Taubah (9): 103.

⁵ At Taubah (9): 60.

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dijelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: *fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, riqōb, gārimīn, sabilillah, ibnu sabil*. Pendistribusian zakat kepada golongan yang telah ditetapkan dalam syara' yaitu delapan *aṣnāf* akan membawa masalah. Keengganan melaksanakan perintah zakat adalah suatu pelanggaran hukum Allah sebagai mana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pembentukan badan amil zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*)⁶. Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk pengurusan ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sistem pendistribusian yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.

Menurut ulama kotemporer, Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* bahwa zakat bukan sekedar kemurahan

⁶ *Ibid.*, hlm. 103.

individu merupakan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahan, mulai dari pengumpulan dari para wajib zakat dan pendistribusian kepada mereka yang berhak.⁷

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi⁸

Pemerintah juga telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁹

⁷ Yusuf Al- Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) hlm. 106-107.

⁸ M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah, *Southeast Asia Zakat Movement* (Padang :Forum Zakat (FOZ), 2008) hlm. 36.

⁹ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), cet ke-1, hlm.132.

Perkembangan distribusi zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, pendistribusian zakat juga diperlukan peran kerja sama dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam.¹⁰ Dari uraian di atas, penulis ingin meneliti sejauh mana pendistribusian zakat produktif terutama untuk fakir dan miskin pada BAZDA Kabupaten Magelang? Apakah dana yang didistribusikan benar-benar pada sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka?

Permasalahan ini yang akan diangkat dalam judul skripsi, dan penulis merasa tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terkait dengan pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang yang akan dicurahkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998:6.

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat produktif BAZDA Kabupaten Magelang terhadap status mustahiq?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana zakat BAZDA Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengetahui implikasi pendistribusian dana zakat terhadap mustahiq pada BAZDA Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai pendistribusian zakat produktif dengan lembaga amil zakat dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis.

2. Secara praktis

- a. Badan Amil Zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola BAZDA Kabupaten Magelang dalam rangka pendistribusian zakat produktif kepada mustahiq. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi pada masa depan.
- b. Akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai pendistribusian zakat mal.
- c. Bagi Penulis, menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan masalah distribusi zakat. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Sejauh yang penulis ketahui, telah banyak pembahasan mengenai distribusi zakat. Namun belum ada penelitian khusus dan intensif mengenai masalah distribusi zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang. Dalam review

studi terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

Skripsi yang disusun oleh Muhamad Doni, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas “Mu’alaf Penerima Zakat study di Dusun Banteng Siduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta” yang mengemukakan bahwa Muallaf yang kurang mampulah yang masih relevan menerima bagian zakat.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Nasrudin Septiansyah, mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga yang membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Yogyakarta pada Tahun 2010” yang mengemukakan bahwa pendistribusian zakat pada BAZDA Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum Islam.¹² Sedangkan dalam penulisan yang akan ditulis oleh penulis akan membahas pada sasaran pendistribusian dan besarnya dana yang terdistribusikan.

Skripsi yang disusun oleh Irwansyah, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

¹¹ Muhamad Doni “Mu’alaf Penerima Zakat Study di Dusun Banteng Siduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹² Nasrudin Septiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Yogyakarta pada Tahun 2010”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan Sellular Di Kecamatan Kutowinangun , Kabupaten Kebumen” yang mengemukakan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pedagang langsung tidak dapat menyelesaikan permasalahan peningkatan kesejahteraan ekonomi fakir miskin.¹³

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Yazid, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif Di Masjid-masjid Kota Yogyakarta” yang mengemukakan bahwa tidak semua masjid di Kota Yogyakarta menyalurkan zakat secara produktif, hanya Masjid Syuhada’ dan masjid Al-Ikhsan yang menyalurkan zakat secara produktif.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Eni Suryani, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008)” yang mengemukakan bahwa pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif dan pengawasannya belum sesuai dengan syar’i. Karena belum

¹³ Irwansyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan Sellular Di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹⁴ Ahmad Yazud “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-masjid Kota Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

merata hanya terfokus kepada fakir miskin dan tidak adanya survei terhadap Mustahiq.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Hermin Sukawati, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas, “Pengelolaan Zakat oleh badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Masyarakat”, dalam penelitiannya meninjau Badan Amil Zakat Bantul yang berposisi sebagai lembaga pendayaguna zakat dalam mengelola zakat sebagai sarana mensejahterakan masyarakat.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Ardi Sucipto, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas, “Analisa Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan Mustahiq (Studi Komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungbroto)”, yang menjadi pembahasan skripsi ini tentang analisis tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan mustahiq atau sebaliknya.¹⁷

Dari penelaah yang telah dilakukan, penulis tidak menemukan penelitian yang mengkaji tentang analisis praktek pendistribusian zakat

¹⁵ Eni Suryani “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (studi di badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

¹⁶ Hermin Sukawati, “Pengelolaan Zakat oleh badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Masyarakat” , *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

¹⁷ Ardi Sucipto, “Analisa Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan keuntungan Mustahiq (Studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungbroto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti permasalahan ini dari sudut pandang normative dan sosiologis masyarakat sekitar. Penyusun lebih menekankan kepada pendistribusian kepada mustahiq yang tepat sasaran dan tepat guna.

E. Kerangka Teoretik

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Zakat sendiri berasal dari kata dasar (masdar) *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik.¹⁸

Kata *amwāl* jamak dari kata *mal* yang dapat diartikan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.¹⁹ Sedangkan zakat *mal* secara istilah berarti sebagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁰

Pada masa Rasulullah dan sahabat, pelaksanaan zakat dilaksanakan dengan cara petugas (*āmil*) mengambil zakat dari para muzakki atau muzakki

¹⁸ *Ibid.*, hlm.35

¹⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosyda Karya, 2003), hlm.89

²⁰ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

sendiri menyerahkan secara langsung zakatnya kepada Bait al-Mal, lalu oleh para petugasnya didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam asnaf tsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Meskipun dalam organisasi yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor manusiannya (SDM), karena amil pada waktu itu adalah orang yang jujur, amanah, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikannya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut.²¹ Dengan demikian, petugas memiliki peran sangat penting dalam pengumpulan zakat. Petugas adalah orang-orang pilihan yang memiliki sifat jujur, amanah, akuntabel atau terpercaya dan harus memiliki pemahaman yang baik tentang zakat.

Secara umum, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, tujuan zakat adalah:²²

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

²¹ *Ibid.*, hlm. 223-224.

²² *Ibid.*, hlm. 848-866.

2. Zakat mendidik berinfak dan memberi
3. Berakhlak dengan Allah
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
5. Zakat mengobati dari cinta dunia
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin
7. Zakat mensucikan harta
8. Zakat mengembangkan harta

Zakat merupakan tanggung jawab sosial, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal di Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Fungsi zakat lainnya adalah menghapus kemiskinan pada masyarakat. Karena adanya pendistribusian dana zakat. Zakat juga mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia. Zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia.²³

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan

²³ *Ibid.*, hlm. 877.

distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.²⁴

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Produsen berarti orang yang melakukan proses produksi. Sedangkan konsumen adalah orang yang memakai hasil dari produksi baik barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan penyaluran disebut distributor. Selain itu, distribusi sebagai kegiatan ekonomi yang menjembatani suatu produksi dan konsumsi agar barang atau jasa sampai tepat kepada konsumen sehingga kegunaan barang atau jasa tersebut akan maksimal.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Menejemen Pemasaran* distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau mengirim) kepada orang atau beberapa tempat.²⁵

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan

²⁴ W.H.S. Poerwadaminta, Kamus *Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) cet. Ke-7, hlm. 269

²⁵ DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) cet ke-3, hlm. 308.

konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.

Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:

1. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
2. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
3. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
4. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.²⁶

²⁶K. H. Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995) hlm. 41

Zakat produktif merupakan terobosan baru. Zakat yang sebelumnya diberikan dan hanya dikelola secara konsumtif akan dikelola menjadi zakat produktif yang notabenenya lebih berguna. Apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.²⁷

Secara umum, produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produksi juga berarti “banyak menghasilkan, memberi banyak hasil”. Pengertian produksi sendiri di sini menjadi kata sifat yang dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan konsumtif.²⁸

Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian zakat secara professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Manajemen Zakat Professional* ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara professional, yaitu:²⁹

- a) Pola Pendistribusian Produktif yaitu pola pendistribusian dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.

²⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*... hlm. 2.

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

²⁹ Mukhlisin, “Pendistribusian dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

- b) Pendistribusian secara lokal yaitu bahwa para mustahiq di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal sebagai otonomi daerah.
- c) Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan yaitu adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiq oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil di antara semua individu dalam satu golongan mustahiq. Artinya keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan Islam yang tertinggi.

Pendistribusian dana zakat memiliki fungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki.³⁰ Sedangkan menurut Syauqi Ismail Syahhatih dalam bukunya *al-Zakat*, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia. Dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.³¹

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara rinci. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan tentang para penerima zakat:

³⁰ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta:Gaya Media Pratama,1997), hlm. 200-201.

³¹ Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa Ansari Uma (Jakarta: Pustaka dian) hlm. 9.

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ³²

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan (asnaf). Golongan pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat muallaf, kelima budak untuk dimerdekakan, keenam garim atau orang yang berhutang, ketujuh *fi sabilillah* dan terakhir *ibnu sabil*.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. Metode penulisan ini membahas beberapa hal antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang menjadi objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang . Penulis langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis³⁴. Data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui teknik pengumpulan jenis data. Metode penelitian ini bertujuan memberikan

³² At Taubah (9): 60

³³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta :PT Grafindo Raya,2003) hlm. 37.

³⁴ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta:Bumi Aksara:2002),hlm. 24.

gambaran dan informasi yang akurat dari sumber terkait guna memberikan hasil yang maksimal di dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variable sosial.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif artinya pembahasan dititik-beratkan pada deskripsi data berupa kata-kata. Selain itu, juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan kondisi sosial yang ada, khususnya dalam hal pendistribusian zakat produktif BAZDA Kabupaten Magelang.

a. Jenis Data

- 1) Data Primer adalah hasil penelitian langsung dari BAZDA Kabupaten Magelang, wawancara tentang distribusi zakat produktif.
- 2) Data Sekunder adalah data atau dokumen sebagai sumber data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti buku dan karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, yaitu pertemuan langsung dengan orang yang berkewajiban dalam pengurusan zakat yaitu BAZDA Kabupaten Magelang. Proses wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisi komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk mengetahui pendistribusian dana zakat produktif

pada BAZDA Kabupaten Magelang. Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah pengurus pada BAZDA Kabupaten Magelang.

- 2) Dokumentasi, dokumen atau laporan dalam bentuk rekapitulasi penerimaan dana zakat infak dan shodaqoh dan penyalurannya yang dikelola oleh BAZDA Kabupaten Magelang.

c. Metode Analisis Data

Metode kualitatif, analisa berupa pembahasan lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal ini, penulis merujuk pada “ Pedoman teknik penulisan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009”

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan proposal skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan teori yang terkait dengan pembahasan yang bersifat teoretis dari objek penelitian. Berisi kerangka teori pendistribusian zakat produktif, pola peyalurannya serta landasan hukum.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum BAZDA Kabupaten Magelang yang meliputi; letak geografis, dasar hukum berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi serta aktivitas dan program kerjanya. Kemudian gambaran khusus tentang pendistribusian dana zakat secara produktif, proses penghimpunan dan besarnya dan yang terhimpun, kriteria penetapan mustahiq, proses pendistribusian dan besarnya dana yang terdistribusikan, pengawasan setelah adanya pendistribusian zakat produktif, faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat produktif serta implikasinya terhadap mustahiq.

Bab keempat merupakan analisis terhadap hasil penelitian. Yaitu tentang pendistribusian produktif dana zakat mal. Penulis membahas pendistribusian produktif yang dibuat oleh BAZDA Kabupaten Magelang. Implikasinya terhadap mustahiq atas pendistribusian dana zakat produktif.

Bab kelima adalah Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan kepada BAZDA Kabupaten Magelang dan pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang pendistribusian zakat produktif pada BAZDA Kabupaten Magelang di atas, keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Muzakki pada BAZDA Kabupaten Magelang adalah PNS/Pegawai/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, BUMD,DPRD,KODIM,Pengadilan di wilayah Kabupaten Magelang. Mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mendistribusikan dana zakat belum merata, hanya terfokus untuk sarana dan prasarana dan fakir miskin. Belum sesuai dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 tentang pendistribusian kepada 8 asnaf. Selain itu belum adanya pengawasan yang maksimal dari pihak BAZDA dan belum adanya pelaporan dari mustahiq. Belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bahwa setelah pentasyarufan tidak adanya pengawasan dan pelaporan dari pihak BAZDA. Dalam pendistribusian zakat juga ada beberapa yang langsung berdasarkan jabatan, tanpa melalui rapat pengurus.

2. Transparansi dana zakat BAZDA Kabupaten Magelang belum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Belum adanya pelaporan kepada BAZNAS Provinsi dan publikasi ke masyarakat. Dalam pendistribusian zakat juga masih ada nepotisme karena jabatan yang diindikasikan karena partai politik. Hal ini juga menyebabkan menurunkan semangat kerja pengurus ditambah dengan kurangnya menerima masukan dari berbagai pihak.
3. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Implikasi zakat produktif terhadap mustahiq pada BAZDA Kabupaten Magelang belum mampu merubah mustahiq menjadi muzakki, baru mampu merubah mustahiq menjadi munfiq. Hal tersebut salah satunya dikarenakan jumlah bantuan yang diberikan tidak seberapa jumlahnya dan kurangnya pemahaman mustahiq tentang dana zakat produktif.

B. Saran

1. Karena zakat merupakan sumber dana potensial, sebaiknya BAZDA Kabupaten Magelang lebih menambah porsi untuk pendistribusian untuk usaha produktif. Dalam pendistribusian untuk usaha produktif kepada mustahiq menggunakan akad agar mustahiq lebih bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. Selain itu, tetap dilakukan pengawasan, pendampingan dan pelaporan.

2. Lebih transparansi dalam menyajikan data dan pelaporan. Karena zakat merupakan dana publik yang harus ada publikasi. Selain itu, publikasi dan pelaporan digunakan untuk mengetahui statistik pengelolaan zakat oleh BAZDA Kabupaten Magelang.
3. Sebelum pendistribusian zakat produktif, BAZDA seharusnya memberikan pemahaman kepada mustahiq apa yang dimaksud zakat produktif dan bagaimana pengelolaannya. Sehingga harapannya mustahiq mempunyai kesadaran untuk tidak menyalahgunakan dana zakat produktif.
4. Menerima masukan dari semua pihak sehingga dapat memperbaiki pengelolaan zakat yang lebih baik lagi. Memperhatikan dan mengikuti semua peraturan yang baru tentang pengelolaan zakat. Menjauhkan BAZDA dari segala kegiatan yang mengandung unsur partai politik. Semoga dengan mau membuka wawasan dan masukan menjadikan bertambahnya muzakki dan semakin dikenal masyarakat tentang keberadaan BAZDA.

Daftar Pustaka

Kitab-kitab Hadis:

Al- Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, ter Zainuddin Hamidy dkk.

Fiqh/ Ushul Fiqh :

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.

ash-Shiddiegy, Hasbi, *Hukum-hukum fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

-----, *Pedoman Zakat*, cet. Ke 3, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.

Ayup, Hasan, *Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah sesuai Sunnah Rasulullah*, Jakarta:Cakra Lintas Media, 2010.

Doa, Djamal, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2005 .

Doni, Muhamad, “Mu’alaf Penerima Zakat Study di Dusun Banteng Siduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Fakhruddin, *Fiqh dan Menejemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

- ---, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press 2002.

----, *The Power of Zakat*, Malang: UIN Press, 2008.

Irwansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan Sellular Di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ismailsyahhatih, Syauqi, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern* Jakarta: Pustaka Dian, 1987.

Mas’udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Mukhlisin, “Pendistribusian dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Menejemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Menejemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Pernomo, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995.
- Purwakananta, M. Arifin dan Noor Aflah, *Southest Asia Zakat Movement*, Padang :Forum Zakat (FOZ) , 2008.
- Qaradhwai, Yusuf, al- , *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa 1993.
- , *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarat:Gema Insani Press, 1995.
- Rahardjo, Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung:Mizan, 1987.
- Ritonga, Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997.
- Rusli, Achyar, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Renanda, 2005.
- Septiansyah, Nasrudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Yogyakarta pada Tahun 2010”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,2012.

- Sucipto, Ardi, “Analisa Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan keuntungan Mustahiq (Studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungbroto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Sukawati, Hermin, “Pengelolaan Zakat oleh badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Masyarakat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Suryani , Eni, “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (studi di badan Amil Zakat Daerah Iatimewa Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Usama, Suparman, *Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Yazid, Ahmad, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-masjid Kota Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta :PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989.
- Zuhaili, Wahbah, al- , *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, pengantar: Jalaluddin Rahmat, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Lain-lain :

DepDikBud, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet ke-3 , 1990.

Poerwadarminta, W.H.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-7, 1991.

Tjager , I Nyoman, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT Prenhalindo, 2003.

Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998:6

Terry, George R., *Asas-asas Manajemen*, ter. Winardi, Bandung: PT Alumni, 2006.

Terry, George R., *Prinsip-prinsip Manajemen*, ter. J.Smith, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109